



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama pemohon:

Siti Hawa, bertempat tinggal di Jl. Paus Blok 1 No. 6 Perumnas RT/RW. 001/006, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta penetapan-penetapan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 13 Juni 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tul, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Jufrin telah menikah dengan Mutiara pada tahun 2000 di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima-NTB;
2. Bahwa perkawinan Jufrin dan Mutiara telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Erik Maulana adalah anak ke 1 (satu);
4. Bahwa Jufrin adalah saudara sepupu dari Pemohon;
5. Bahwa hubungan Pemohon dan Erik Maulana adalah Tante dan Keponakan;
6. Bahwa oleh karena Erik Maulana sedang mengikuti Tes Calon Anggota TNI dan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI dari anak tersebut, maka diperlukan Surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tul



Berdasarkan alasan-alakan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui cq. Hakim yang memeriksa perkara pemohon ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon keseluruhannya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali ERIK MAULANA untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingannya Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

- Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5206045612930002 atas nama SITI HAWA;
- Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5206011512020001 atas nama ERIK MAULANA;
- Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8102011801170003 atas nama Kepala Keluarga TEGUH WIBOWO;
- Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5206-LT-09092015-0055 atas nama ERIK MAULANA;
- Bukti P-5: Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama ERIK MAULANA;
- Bukti P-6: Fotokopi Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor 0210/001/X/2021;

terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang telah diberikan tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dalam persidangan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi TEGUH WIBOWO;**



- Bahwa Ayah dari Erik Maulana adalah sepupu dari isteri saksi (Pemohon). sehingga saksi adalah paman / om dari Erik Maulana karena hubungan pernikahan saksi dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua dari Erik Maulana saat ini tinggal di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa tujuan Erik Maulana memerlukan Penetapan Wali adalah untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI AD dan Penetapan Wali tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk tes tersebut;
- Bahwa usia Erik Maulana sekarang adalah 19 (sembilan belas) tahun nanti pada bulan Desember 2022 baru ia berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua saudara Erik Maulana menyetujui Pemohon sebagai walinya untuk persyaratan tes seleksi calon TNI AD;
- Bahwa nama ayah dari Erik Maulana adalah Jufrin sedangkan nama ibunya adalah Mutiara;
- Bahwa Saksi tidak tahu Erik Maulana adalah anak keberapa;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan orang tua dari Erik Maulana namun ayah dari Erik Maulana adalah sepupu dari isteri saksi (Pemohon);
- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di Tual sejak tahun 2016;
- Bahwa Erik Maulana akan mengikuti tes Calon Tamtama TNI AD di Kodim 1503 Tual;

2. Saksi IKHSAN NARYANDO, S.Pd;

- Bahwa Saksi adalah paman / om dari Erik Maulana. Saksi dengan ibu dari Erik Maulana adalah sepupu dua kali;
- Bahwa Orang tua dari Erik Maulana saat ini tinggal di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa tujuan Erik Maulana memerlukan Penetapan Wali adalah untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI AD dan Penetapan Wali tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk tes tersebut;
- Bahwa usia Erik Maulana sekarang adalah 19 (sembilan belas) tahun nanti pada bulan Desember 2022 baru ia berusia 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tul



- Bahwa setahu Saksi kedua orang tua saudara Erik Maulana menyetujui Pemohon sebagai walinya untuk persyaratan tes seleksi calon TNI AD;
- Bahwa nama ayah dari Erik Maulana adalah Jufrin sedangkan nama ibunya adalah Mutiara;
- Bahwa Erik Maulana adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua dari Erik Maulana karena saksi sering pulang ke Bima;
- Bahwa Saudara Erik Maulana tinggal di Tual sejak bulan Maret 2022 dan ia datang kesini untuk mengikuti tes Calon Anggota TNI AD;
- Bahwa Pemohon adalah bibi / tante dari Erik Maulana;
- Bahwa Saksi tinggal di Tual sejak tahun 2020;
- Bahwa Erik Maulana akan mengikuti tes Calon Tamtama TNI AD di Kodim 1503 Tual;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Maluku Tenggara dan berdasarkan Relaas Panggilan secara elektronik tanggal 14 Juni 2022 telah dipanggil

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tul



secara sah dan patut sesuai alamat Pemohon tinggal, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Tual berwenang memeriksa dan mengadli permohonan ini;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah bermaterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-6 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Saksi ke-1, Teguh Wibowo dan Saksi ke-2 Ikhsan Naryando, S.Pd, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ayah dari Erik Maulana adalah sepupu dari Pemohon, Saksi dan Pemohon adalah Paman dan Tante dari Erik Maulana;
- Bahwa orang tua dari Erik Maulana saat ini tinggal di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa tujuan Erik Maulana memerlukan Penetapan Wali adalah untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI AD dan Penetapan Wali tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk tes tersebut;
- Bahwa usia Erik Maulana sekarang adalah 19 (sembilan belas) tahun nanti pada bulan Desember 2022 baru ia berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa setahu kedua orang tua Erik Maulana menyetujui Pemohon sebagai walinya untuk persyaratan tes seleksi calon TNI AD;
- Bahwa nama ayah dari Erik Maulana adalah Jufrin sedangkan nama ibunya adalah Mutiara;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tual sejak tahun 2016;
- Bahwa Erik Maulana akan mengikuti tes Calon Tamtama TNI AD di Kodim 1503 Tual;
- Bahwa Erik Maulana adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tul



- Bahwa Erik Maulana tinggal di Tual sejak bulan Maret 2022 dan ia datang kesini untuk mengikuti tes Calon Anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah meminta penetapan pengadilan, agar Pemohon dapat menjadi wali terhadap Erik Maulana, yang akan mengikuti seleksi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai syarat untuk mengikuti seleksi tersebut mensyaratkan adanya surat persetujuan dari orang tua/wali calon pendaftar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dalam permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya perwalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 330-418a KUHPdata, selain ketentuan pokok tersebut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang Perwalian dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata menyatakan bahwa ***“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya...”*** dan *“Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPdata dalam paragraf (1) menyebutkan *“bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”*, dan Pasal 359 KUHPdata paragraf (2) menyebutkan *“bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali”*;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tul



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, tidak dijadikan dasar pertimbangan karena sifat perwalian yang dimohonkan pemohon adalah perwalian sementara waktu dan mengenai satu perbuatan hukum saja, bukan menyangkut perwalian pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, P-4, P-5 dan P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Erik Maulana lahir di Sie tanggal 15 Desember 2002, anak dari orang tua bernama Jufrin (Ayah) dan Mutiara (Ibu), dengan demikian pada saat penetapan ini dibacakan yang bersangkutan masih berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga sebagaimana ketentuan di atas dapat dikategorikan sebagai anak/orang (subjek hukum) yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian akan membuktikan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Erik Maulana untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan wali terhadap anak yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua kandungnya, dan bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 yang menerangkan identitas Pemohon dan dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi, bahwa Erik Maulana telah tinggal dan masuk sebagai anggota keluarga dari Pemohon sejak bulan Maret 2022 dan tinggal bersama-sama dengan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Saksi-saksi yang merupakan saudara dan Suami dari Pemohon dan mengetahui bahwa tujuan dari permohonan adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Erik Maulana untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI, sebagai salah satu syarat pendaftar harus didampingi oleh orang tua atau wali dari calon pendaftar;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, orang tua dari Erik Maulana menyetujui Pemohon sebagai walinya untuk persyaratan tes seleksi calon TNI AD dan saat ini sedang tidak bisa menjalankan haknya karena tidak tinggal bersama-sama dan berada di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sehingga Pemohon yang merupakan keluarga terdekat dari Erik Maulana yang dapat menjalankan hak sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Paragraf (2) KUHPerdara, sehingga Hakim berpendapat atas pokok permasalahan dalam permohonan ini telah terjawab dan Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Erik Maulana sebagai Calon Anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pemohon dalam permohonannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 permohonan Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan pada akhir pertimbangan ini, karena Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 permohonan Pemohon yang menyatakan "Menetapkan pemohon sebagai wali ERIK MAULANA untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemohon merupakan orang yang telah dewasa dan benar saudara terdekat (Tante) dari Erik Maulana, sehingga Pemohon berhak untuk menjadi wali dari Erik Maulana untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 359 KUHPerdara, Pemohon orang yang telah dewasa dan benar Tante dari Erik Maulana, maka Pemohon diberikan hak menjadi wali Erik Maulana sepanjang menjadi wali Erik Maulana mengikuti Tes Calon Anggota TNI, maka petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan persesuaian alat bukti surat dan Saksi-saksi, maka Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, sehingga seluruh permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal Pasal 330 dan Pasal 359 KUHPerdara, RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Erik Maulana untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tul tanggal 13 Juni 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nelly Dian, A.Md, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	Rp75.000,00;
3.....	
Panggilan :	Rp00.000,00;
.....	
4..... :	Rp00.000,00;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan

.....

5.....

Materai : Rp10.000,00;

.....

6. Redaksi : Rp10.000,00;

Jumlah : Rp125.000,00;

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)